IMPLEMENTASI AKAD DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ALMAIDA PURNAMA SARI

16380002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :

SAIFUDDIN, SHI., MSI.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2021

ABSTRAK

Perekonomian di indonesia yang rendah akhirnya menimbulkan kemiskinan pada masyarakat. Agama islam tidak ingin ada ketimpangan sosial, sehingga islam hadir dengan sistim zakat yang wajib dikeluarkan. Di indonelisa memiliki lembaga pengelolaan zakat yang bertujuan mengelolaa zakat,infak dan shodaqoh dari Muzakī.Lembaga pengelolaan zakat ini diharap kan menjadi perantara yang bertujuan meningkatkan keadilan, dalam upaya mensejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Kajian ini berusaha menjawab pertanyaan pokok:Bagaimana Implementasi Akad dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi; dan Bagaimana Praktek Akad Hibah dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskrisif analisis dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa program zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan solusi untuk mengatasi kemiskinan.Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi. Praktek akad dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan akad hibah, sehingga tidak ada perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak.

Keywords: zakat produktif, hibah, *mustahiq*, BAZNAS.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudari Almaida Purnama Sari

KepadaYth.,
DekanFakultasSyariahdanHukum
UIN SunanKalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Almaida purnama sari
NIM : 16380002
Judul : Implementasi Akad Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Kuantan Singingi

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (MuAmilah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikkumWr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07September2021 M.
30Muharram 1443 H.
Pembimbing,

Saifuddin, S.H.I., M.S.I
NIP. 19780715 200912 1 004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-877/Un.02/DS/PP.00.9/11/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI AKAD DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALMAIDA PURNAMA SARI
Nomor Induk Mahasiswa 16380002
Telah diujikan pada : Rabu, 22 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Penguji II

Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 615297bad20d4

Penguji III

H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61926ce3000ea

Yogyakarta, 22 September 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 61971738414 7c

KEMENTERIAN AGAMA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1/1 19/11/2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Universitas Islam NegeriSunanKalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Almaida Purnama Sari
NIM	: 16380002
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLEMENTASI AKAD DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 September 2021
Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
78AAJX529883381

Almaida Purnama Sari
NIM: 16380002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Apapun Yang Terjadi Jangan Pernah Melupakan Allah, Ibu, Keluarga Yang Menyayangimu Dan Meresska Tidak Pernah Meninggalkanmu"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada ibuku tercinta,yang merupakan orang berjasa dalam hidup saya

Skripsi ini juga saya persmbahkan kepada ayah yang kurindukan dan nenek yang selalu mendukungku

Untuk penyemangat yang tak pernah lelah mendukungku yakni adikku

Untuk penyemangat sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan, dan orang-orang disekitar saya

Terimakasih atas kasih sayang, doa, nasihat, serta dukungan yang telah diberikan selama ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العا لمين. وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لااله الا الله.

واشهدان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمين. اما بعد

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia ke dalam cahaya Islam.

Dalam penelitianan dan penyelesaian skripsi yang berjudul **"Implementasi Akad Dalam Pengelolaan Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi"** ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Almakin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus,S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusman Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi yang telah berkenan menjadi narasumber penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepada ibu Reni Susanti yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Nenek tercinta Jusmaniar yang senantiasa memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis hingga skripsi dapat terselesaikan.

8. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.

9. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi dan pertolongan di saat penulis sedang kesulitan.

11. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/MuAmilah tahun 2016 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjada silaturahmi diantara kita.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semoga Amil dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Alah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta,
Yang menyatakan,

Almaida Purnama Sari
NIM: 16380002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini yang mana berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	…….	tidak dilambangkan
ب	Bā’	b	Be
ت	Tā’	t	Te
ث	Ṡā’	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hā’	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā’	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ط	Ṭā’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā’	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	…’…	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā’	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We
ه	Hā’	h	Ha
ء	Hamzah	…’…	Apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syiddah* ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ marbūtah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

حكمة	Ditulis	*Ḥikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(ketentuan ini tidak di perlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis ‘h’

كرامةالاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliya’*

c. Bila *ta’ marbūtah* hidup atau dengan harakat *fathah, kasrah, dammah* ditulis h

زكاةالفطر	Ditulis	*Zakātul fiṭri*

D. Vokal Pendek

□	Fathah	Ditulis	*A*
□	Kasrah	Ditulis	*I*
□	Ḍammah	Ditulis	*U*

E. Vokal Panjang

Faṭḥah + alif	جاهلية	Ditulis	Ā :*Jāhiliyah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Faṭḥah + ya’ mati	تنسى	Ditulis	Ā : *Tansā*
Kasraḥ + ya’ mati	كريم	Ditulis	Ī : *Karīm*
Ḍammah + wawu mati	فروض	Ditulis	Ū : *Furūḍ*

F. Vokal Rangkap

Fathah ya’ mati	بينكم	Ditulis	Ai : “Bainakum”
Fathah wawu mati	قول	Dtulis	Au : “Qaul”

G. Vokal pendek yang berurutan da;am satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*A’antum*
أعدّت	Ditulis	*U’iddat*
لئنشكرتم	Ditulis	*La’in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

القران	Ditulis	*Al-Qur’ān*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

I. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	*żawi al-furūḍ*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

e. Transliterasi pengarang Kitab berbahasa Arab hanya berlaku di dalam footnote, mislanya Ibnu Mandzur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

f. Istillah-istilah dalam sejarah Islam, misalnya Bani Nadhir dan Perjanjian Hudaibiyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitaian 8

E. Telaah Pustaka 9

F. Kerangka Teoretik 12

G. Metode Penelitian 18

H. Sistimatika Pembahasan 21

BAB II PRINSIP DASAR TEORITIS PENGELOLAAN ZAKAT **24**

A. Prinsip Dasar Teoritik Zakat 24

B. Ruang Lingkup Zakat Produktif dan Akad Tasarruf 27

C. Dasar dan Prinsip Tata Kelola Distribusi Zakat Produktif 39

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB III IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 44

A. Latar Belakang Berdirinya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 44

B. Praktek Program Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 55

C. Pelaksanaan Zakat Produktif 57

D. Akad Dalam Program zakat Produktif 71

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 75

A. Analisis Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 75

B. Analisa Pelaksanaan dan Kesesuaian Akad Hibah dalam Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi 86

C. Manfaat Zakat Produktif dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi 92

BAB V PENUTUP 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN-LAMPIRAN i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan begitu luas wilayahnya yang dimiliki. Akan tetapi, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia yang bisa dikatakan masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Minimnya pengetahuan sumber daya manusia akan pengetahuan, teknologi, dan modal untuk dapat mengelola sumber daya alam di Indonesia menjadi faktor munculnya permasalahan ekonomi. Inilah yang dapat menimbulkan permasalahan kekurangan atau menurunnya tingkat standar kehidupan masyarakat, karena perkembangan sumber daya manusianya yang rendah dalam roda perekonomian di Indonesia yang pada akhirnya menimbulkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia.

Di balik angka kemiskinan tersebut tentu juga ada kalangan yang hidup berlebih dengan pendapatan yang berlimpah, memiliki rumah megah dan berkendaraan dengan mobil mewah setiap harinya. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu upaya sistem pendistribusian harta untuk mendukung kesejahtraan sosial terhadap masyarakat yang dinilai kurang mampu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya muslim, dalam mewujudkan kesetaraan sosial dibidang ekonomi, sistem zakat diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut khususnya bagi masyarakat muslim di Indonesia. Agama Islam telah mengatur bahwa salah satu usaha untuk dapat mengatasi kemiskinan di negara kita adalah dengan menerapkan sistem zakat yang berfungsi sebagai pemerataan kekayaan. Dengan demikian, diharapkan harta kekayaan tersebut tidak hanya bertumpuk pada *muzakki* (pemberi) saja, tetapi dapat berjalan ke tangan para *mustahiq* (penerima).

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib ditunaikan dengan ketaatan mutlak. Menunaikan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh syari'atIslam. Zakat merupakan ibadah yang penting, banyak ayat-ayat Al-Qur'an menerangkan zakat beriringan dengan shalat. Ada sekitar 82 (delapan puluh dua) ayat yang menyebut zakat beriringan dengan urusan shalat. Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat mempunyai hubungan dan keterkaitan yang erat. Shalat sebagai ibadah spesial seorang hamba dengan Allah SWT, tidak bisa terlepas dari kewajiban zakat yang merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, umat Islam yang baik adalah mereka yang senantiasa memposisikan secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

beriringan antara ibadah individu dan ibadah sosial[1]. Salah zakat dan sholat dalam satu surah Al- Quran, surah At- taubah ayat: 11 menyebutkan.

فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ۗ ونفصل الآيات لقوم يعلمو ن[2]

Zakat tidak sekedar urusan ibadah individu yang berhubungan kepada Allah SWT juga merupakan ibadah sosial yang berkaitan dengan manusia.Menunaikan zakat adalah kewajiban bagi umat muslim. Kewajiban ini yang telah diatur oleh agama islam dengan cara mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat, jika kita mengeluarkannya sama saja membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu.Zakat merupakan sumber dana untuk mensejahtrakan ekonomi *mustaḥiq*, zakat juga bisa berfungsi sebagai modal usaha bagi *mustaḥiq* untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa memiliki penghasilan sendiri, *mustaḥiq* tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya sedangkan bagi orang yang mampu mengeluarkan zakat sebagai pencegah penumpukan kekayaan dan mewajibkan orang yang mampu mengeluarkan sedikit harta kekayaannya kepada *mustaḥiq*, maka zakat berpotensi untuk mengatasi kemiskinan. Dalam firman Allah SWT, Surat At-Taubah ayat 103:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1]Tika Widiastuti dkk., *Handbook Zakat*,(Surabaaya: Airalangga University Press, 2019), hlm. 1.

[2] Q.S At-Taubah (9): 11.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ۖ إن صلاتك سكن لهم ۗ والله سميع علي م[3]

Di Indonesia masyarakat menyalurkan zakat melalu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang diatur dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolan zakat di Indonesia dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). Lembaga zakat ini merupakan perantara yang bertujuan meningkatkan keadilan, mensejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

Potensi dana zakat di Indonesia sangat besar, telah banyak penelitian yang menginformasikan tentang potensi zakat tersebut. Dua di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, Beik, Irawan dan Juanda tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa terdapat potensi zakat sebesar Rp. 217 Triliun, serta Penelitian BAZNAS tahun 2015 yang menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 286 Triliun. Data terbaru fundraising ZIS nasional oleh OPZ resmi, pada tahun 2017 fundraising ZIS baru mencapai sekitar Rp. 6 Triliun.[4] Namun, realitanya masih banyak masyarakat miskin yang tidak memenuhi kebutuhannya.

Melihat dari data tersebut, terdapat potensi zakat yang sangat besar bagi *mustaḥiq*. Yakni untuk mensejahtrakan ekonominya masyarakat,

[3] Q.S At-Taubah (9): 103

[4] Lukman Hamdini,"Solusi Permasalahan Perzakatan Di Baznas Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles" *Jurnal Muqtasid* Vol.10:1 (Agustus 2019), hlm.41.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

terutama di BAZNAS yang diharapkan untuk dapat memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat. Pengelolaan dana zakat pada satu lembaga diharapkan mampu menjangkau semua lini masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut serta tercapainya kesejahteraan bersama dan memudahkan dalam penyaluran dana zakat tetap pada satu garis koordinasi.[5]

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki misi menjadi badan zakat nasional yang amanah, transparan dan profisional. BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawali pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintergrasi dan akutanbilitas.[6] BAZNAS mengelola dengan baik dan terpercaya untuk pengelolan zakat yang mengelokasikan, memperdayagunakan, dan mendistibusikan zakat.

Agar *mustaḥiq* mandiri dan tidak konsumtif, BAZNAS memiliki program zakat produktif. Mengenai bolehnya zakat produktif ini, sebagaimana yang dimaksud Yusuf Qardawi bahwa menunaikan zakat termasuk Amil ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri di masa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[5]M.Samsul Haidir, ”Ravitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengantasan Kemiskinan Diera Modren”,*Jurnal Muqtasid* Vol.10:1 (Agustus 2019), hlm.41.

[6] Nina Triyani*“Manejemen Resiko Pada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) Risk Managemen At Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)” Jurnal Al-Muzariah* vol.5:2 (April 2017), hlm.116.

kewajibannya kepada Allah. Prof. K. H Saefuddin Zuhri menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat,seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.[7] Program zakat produkti yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang membantu *mustaḥiq* dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan mereka.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singing merupakan badan resmi yang di bentuk. Berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts.368/XII/2016 tentang pengakatan pemimpin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menyalurkan dana sebesar keseluruhan Rp.6.256.250.000 untuk membantu *mustaḥiq*. Hal tersebut dapat memberikan informasi yang lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengantaskan kemiskinan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Badan Amil Zakat Nasional yang mengelokasikan dana untuk para *mustaḥiq*. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memiliki program pendistribusian untuk memudahkan

[7]Saprida, *Fiqih Zakat Dan Sadaqah Dan Waqaf* , (Palembang: Noer Fikri, 2015), hlm.194.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAZNAS menyalurkan dana zakat dengan beberapa program penyaluran dana yaitu ; program Kuansing Peduli, Kuansing Makmur, Kuansing Cerdas, Kuansing Sehat, Kuansing Taqwah. Peneliti tertarik ingin meneliti salah satu program pendistribusian BAZNAS di Kab. Kuantan Singingi yaitu Kuansing Makmur, ini merupakan dana zakat produktif dengan mengalokasikan kepada para *mustaḥiq* agar tidak langsung mereka habiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan dengan cara pemberian modal usaha sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus, mandiri dan tidak mengandalkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain. Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengalokasikan dana zakat produktif di program pendistribusian Kuansing Makmur, beberapa macam usaha yang di tawarkan untuk *mustaḥiq* yaitu ; Bantuan Pelatihan Menjahit dan Bantuan Mesinjahit, Bantuan Modal Usaha, Bantuan Ternak Kambing, Bantuan Ternak Itik, Bantuan Perkebunan Bawang Merah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengenai implementasi akad dalam pengelolaan zakat. Sehingga penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI AKAD DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diutarakan hal yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana pelaksanaan dan kesesuaian Akad Hibah dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Akad dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk Mengetahui Praktek Akad Hibah dalam Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Kegunaan Penelitaian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pihak pihak terkait:

1. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan keilmuan khusus terkait masalah akad dalam pengelolaan zakat produktif.

2. Secara Praktis

a. Bagi pihak BAZNAS

Memberikan masukan kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi tentang akad dalam pengelolaan zakat produktif.

b. Bagi penulis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan menjadi kajian dan penunjang dalam mengembangkan pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan peneliti yang akan dilakukan dimana pembahas mengenai zakat produktif tentu sudah banyak dibahas dalam buku, skirpsi maupun jurnal. Berikut beberapa karya ilmiah jurnal dan skripsi yang pernah peneliti jumpai atau temukan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif.

*Pertama***,** dalam jurnal Teguh Ansor yang berjudul pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan *mustaḥiq* pada LAZISNU Ponorogo yang membahas tentang pendistibusian dana zakat produktif untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemberdayaan *mustaḥiq*. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Kabupaten Kuantan Singingi.[8]

*Kedua***,** dalam junal Maltuf fitri yang berjudul tentang " Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahtraan umat' jurnal ini bertujuan untuk meneliti bahwa zakat produktif dapat dijadikan sebagai alat atau instrument dalam peningkatan ekonomi demi kesejahteraan umat. Sedangkan dalam penelitian penulis zakat produktif juga dijadikan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan berkurangnya angka kemiskinan.[9]

*Ketiga***,** dalam jurnal Ahmad Thoharul Anwar yang berjudul tentang " Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat " jurnal ini bertujuan untuk menganalisa peran zakat untuk memberdayakan ekonomi umat yang di lakukan oleh LAZISNU. Sedangkan dalam penelitian penulis adanya zakat produktif dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat.[10]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8]Teguh Ansori, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustaḥiq Pada Lazisnu Ponorogo", *Jurnal Muslim Haritage* Vol.3:1 (2018)

[9] Maltuf Fitri, " Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Kesehjatraan Umat", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8 no.1, (2017)

[10]Ahmad Thoharul Anwar, " Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal *zakat Dan Wakaf,* Vol.5.No.1, (2018)

*Keempat***,** dalam jurnal Muhammad Aziz, yang berjudul tentang "Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016". Jurnal ini membahas tentang bagaimana strategi pengelolaan zakat secara produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang melalui beberapa kegiatan dan tahapan, dimana strateginya melalui beberapa program seperti Program Pilar Mandiri, dan Beasiswa Pendidikan Pendirian Pendidikan Formal Unggul'an. Sedangkan dalam Penelitian Penulis, strategi pengelolaan zakat produktif dalam Badan Amil Zakat Kuantan Singingi berupa program Kuansing Makmur.[11]

*Kelima***,** jurnal Ana Musta'anah dan Imam Sopingi yang berjudul tentang "Implemntasu Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Mengatasi Kemiskinan Kesejahtraan *Mustaḥiq* Miskin (Studi Pada BAZNAS Kota Mojekerto)" jurnal ini membahas tentang bagaimana pemberian modal zakat produktif hibah di BAZNAS Kota Majekerto menjelaskan dampak dari pengelolaan zakat produktif dalam upaya meningkat kesejahtraan *mustaḥiq* miskinpenelitian ini hampir serupa yaitu membahas tentang penyaluran

[11]Muhammad Aziz, " Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Peneglolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016), *jurnal Studin Keislaman,* Vol.7. No. 1, (2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

danahibah dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singing.[12]

Keenam, skripsi Faqih Bahtia Sukri yang berjudul "Analis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Di Kota Yogyakarta" penelitian in membahas tentang program program zakat produktif yang dicanangkan oleh lembaga BAZNAS kota Yogyakatra Rumah Zakat DIY dalam pengatasan kemiskinan yang membedakan adalah penelitian ini membahas tentang praktek akad dalam pendistribusian pengelolaan zakat produktif dan sumber penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.[13]

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran dan sebagai landasan untuk melaksanakan suatu penelitain atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengangkat masalah akad yang digunakan dalam perjanjian pendistribusian dana zakat produktif dalam program Kuansing Makmur Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[12] Ana Musta'anah, Imam Sopin, "Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahtraan Mustaḥiq Miskin (Studi Kasus BAZNAS Kota Mojekerto)", *jurnal zakat dan wakaf,* Vol .6. No.1, (2019)

[13] Faqih Bahtia Sukri yang berjudul "Analis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Di Kota Yogyakarta" Skripsi di terbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum.(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Apakah akad tersebut sesuai untuk pendistribusian dana zakat produktif. Penulis menggunakan beberapa teori yaitu Zakat Produktif dan Akad Hibah.

1. Zakat Produktif

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*maṣdar*) dari kata *zakā* yang artinya tumbuh, berkah, subur, baik, suci dan bertambah. Sedangkan pengertian zakat secara istilah, beberapa ulama sudah merumuskannya, walaupun definisi satu dengan yang lain terdapat perbedaan, namun hal ini akan saling menguatkan. Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Dengan kata lain, zakat merupakan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat.[14]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sedangkan arti dari produktif merupakan suatu sikap atau kegiatan yang dapat mengahsilkan sesuatu, berupa hal baru, yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri an orang lain. Pengertian produksi sendiri di sini menjadi kata sifat yang dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga

[14] Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1986), hlm. 192.

menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan konsumtif.[15]

Zakat produktif merupakan pemberdayaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian dana zakat lebih luas dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna dan efektif manfaatnya dengan sistem yang serbaguna dan produktif, efektifitas manfaatnya, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat yang merupakan pemberian zakat yang dapat membantu para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah di terima.[16]

Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustaḥiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.[17] Hukum zakat, hukum yang mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustaḥiq* secara produktif. Zakat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[15]Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

[16]Saprida, *Fiqih Zakat Dan Sadaqa*,(Pelembang: Noer Fikri, 2015), hlm. 186.

[17]*Ibid*., hlm. 186 – 187.

diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, orang yang lemah.[18]

Pengelolaan Zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[19] Pengelolaan dan distribusi zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Dana zakat yang terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu:[20]

a. Konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustaḥīq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti beras. Pola ini merupakan program jangka pendek mengatasi masalah umat.
b. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya semisal beasiswa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[18] *Ibid*., hlm. 193.

[19] Pasal 1 Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

[20] K. H. Sjechul Hadi Pernomo, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasiona*, cet ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 41.

c. Produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja seperti sapi, kambing dan mesin jahit.

d. Produktif kreatif adalah zakat yang diberikan dalam modal kerja sehingga penerima dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.

Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan, dan implementasi juga diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Dalam hal pengelolaan zakat produktif terdapat akad ataau perjanjian pada dua belah pihak. Model pola pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mengggunakan akad hibah.

2. Akad Hibah

Akad hibah secara bahasa berarti bangun atau bangkit. Lafaz hibah mengandung beberapa makna yaitu; pemberian tidak terbatas, membebaskan dari hutang, shadaqah, athiyah dan hibah imbalan.[21] Dalam akad ini, zakat diberikan kepada penerima seperti petani, pedagang pasar, serta ibu rumah tangga, sebagai hadiah secara cuma-cuma dan tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[21] Anshori Abdul Ghofur, "Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia", (Yogyakarta: Gadja Madah University Press, 2011), hlm.77.

mengharapkan imbalan apapun atau bagi hasil yang sama dilakukan pada lembaga keuangan lainya.

Berkaitan dengan definisi akad hibah secara termologi tersebut, ulama menjelaskan akad hibah secara lebih terperinci:[22]

1. Kepindahan kepimilikan objek, akad hibah termasuk akad yang berpindah kepemilikan objek dari milik pemberi menjadi milik penerima dan barang tersebut sah milik dari pemberi.
2. Imbalan, kata ini menunjukan perbedaan dari akad hibah dan akad bisnis yang ditandainya ada pertukaran. Dalam jualbeli terdapat pertukaran antara jasa atau manfaat barang dan upah. Dimana pemberi tidak menerima imbalan dari penerima.
3. Waktu, pemberian barang tersebut pada waktu penerima masih hidup. Berbeda dengan akad wasiat yang diberikan pemberi saat pemberi sudah meninggal.
4. Hukum melakukan hibah ini adalah sunah. Perbedaan antara hibah dengan zakat, membayar hutang dan menafkahi keluarga adalah hibah dianjurkan dilakukan sukarela sedangkan zakat, membayar hutang dan menafkahi keluarga dilakukan karna kewajiban.

Rukun dan syarat Hibah , yaitu:[23]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Jaih Mubarok,Hasanudin, *Fiqih Mu'Amillah Maliyyah Akad Tabarru'*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), hlm.2.

1. Adanya Subjek Hukum

Subjek hukum merupakan pemberian dan orang yang diberi. Pemberi syaratnya barang yang diberikan sah dan penerima adalah orang yang berhak memilikinya.

2. Ijab dan kabul

Berupa pelafadzan, pernyataan ijab dan kabul dapat dilaksanakan baik lisan maupun tulisa.

3. Objek

Barang barang yang dihibahkan memenuhi syarat yaitu bendanya benar ada, benda mempunya nilai, kepemilikinan dapat diahlikan, benda tersebut dapat dipindahkan dan dapat diserahkan kepada penerima.

G. Metode Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam penelitian digunakan beberapa metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

---

[23]Abdul Ghofur Ansori, "Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia", (Yogyakarta: Gadja Madah University Press, 2011), hlm.80.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*) yang digunakan oleh penyusun. Metode *field research* terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data data dan informasi yang didapatkan sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensiftentang situasi keadaan setempat.[24]

2. Sifat Penelitin

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analisis, yaitu penyusun akan menggambarkan dan menganalisa terhadap praktik akad atau perjanjian penyaluran melalui pendistribusian dana zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan pendekatan normatif.

3. Sumber Data

a. Data Premier

Data primer adalah data yang secara khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan.[25]Data yang diproleh hasil dari wawancara dengan amil/pengurus di bidang pendistribusian zakat dan kepala pelaksana BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24]J.R Raco , "*Metodologi Penelitian Kualitatif Jenis, Krakteristik, Dan Keunggulannya"*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), hlm.9.

[25]Nur Budi Ahmad Yulianto dkk, *Metode Penelitian Bisnis,* (Malang: Polinema Press, 2017), hlm.37.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk, seperti catatan atau laporan historis yang menjadi arsip.Data sekunder merupakan data-data pelengkap, yang meliputi buku-buku dan jurnal yang menjadi referensi terhadap mengenai zakat produktif.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah tanyajawab lisan atau dua orang lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.[26] Bentuk pengumpulan data wawancara yang sering digunakan, guna mendapatkan informasi terkait penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.[27] Dokumentasi yang pada penelitian ini dapat berupa gambar, video, catatan yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang memberikan makna, kedudukan dan hubungan antara sebagai konsep kebijakan, program, kegiatan, peristiwa terjadi untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[26] Hardani dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm.72.

[27] *Ibid.*,hlm.149.

mengetahui manfaat, hasil atau dampak dari hal tersebut yang dapat memberikan informasi.[28]

c. Observasi

Pengamatan secara luas tentang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Melakukan pencatatan secara sistimatis terhadap fenomena yang ditemukan.[29]

5. Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan menganalisa semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian, sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti secara khusus berupa kesimpulan.

H. Sistimatika Pembahasan

Penelitian ini tersaji dalam lima bab yang masing masing bab memaparkan kerangka isi dan alur logis mengenai penelitian ini dan disertai argumen tata aturan atau tahap-tahap penelitian yang dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan atau bab pengantar dalam penelitian ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[28]*Ibid.*, hlm.72.

[29]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press,1984), hlm. 136.

kemudian dilanjukan pada tujuan dan kegunaan penelitian , kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistem pembahasan yaitu suatu kerangka untuk memudahkan para pembaca peneliti.

Bab kedua, yaitu bab yang berisi tentang kajian landasan teori yang akan menjadi pisau analisa sebuah penelitia yang penyusun gunakan untuk mengkaji masalah akad zakat produktif beserta penjelasan. Dalam hal teori ini penyusun untuk mengkaji Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Macam-Macam Zakat, Penerima Zakat, Syarat Wajib Zakat, Hikmah Zakat, Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Produktif, dan Akad yang digunakan dalam Zakat Produktif.

Bab ketiga, menjelaskan gambaran tentang profil lembaga yang di teliti dan praktek akad zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi. Penyusun akan menjelaskan dan menjabarkan gambaran profil dan praktek akad yang digunakan dalam penyaluran dana zakat produktif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Bab keempat, merupkan bab yang menjelaskan inti dari penelitian ini. Pada bab ini berisi pemapara analisa penyusun akad yang sesuai di gunakan dalam penyaluran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi untuk umat.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dalam peneliti ini. Bab terahir ini membahas yang memuat jawaban dari rumusan masalah. Kemudian pada

bab kelima terdapat saran saran yang di terapkan setelah adanya penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan tentang implementasi akad dalam pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingidapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi merupakan solusi dari mengatasi kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi, karena rata-rata kehidupan masyarakat di sana berada di kalangan bawah. Para *mustaḥiq* secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan sehat. Untuk itu para *mustaḥiq* termasuk golongan fakir dan miskin karena belum masuk dalam standar kehidupan yang layak. Adanya program zakat produktif *mustaḥiq* bisa mengingkatkan kualitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat mengatasi kesenjangan sosial.
2. Praktik akad dalam pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi diberikan secara sukarela, tidak ada perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi mendistibusikan zakat produktif sesuai dengan syariat, yaitu menggunakan akad hibah untuk ijab dan qabul nya. Kedua belah pihak telah melaksanakan akad hibah sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka tidak akan terjadi satupun penghalang untuk terjadinya gagal akad, sehingga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akad ini diperbolehkan. Penyaluran dana zakat dalam Islam didasarkan pada surat at-Taubah ayat 60, dan implementasi itu telah dilakukan dan sesuai dengan kebijakan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi demi tercapainya *maqasyid syariah* dalam pemerataan pendapatan dalam pemenuhan keperluan dasar umat.

B. Saran

Dari hasil penelitian penyusun yang tertuang dalam skripsi ini, penyusun mencoba menberikan beberapa saran pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singing dan *mustaḥiq* di antaranya adalah:

1. Pihak Bagi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi
   a. Pihak BAZNAS agar lebih maksimal dalam merekrut *mustaḥiq*.
   b. BAZNAS seharusnya menggunakan selain akad hibah untuk memaksimalkan penyaluran zakat produktif.
   c. Bagi pihak BAZNAS agar lebih memperhatikan atau memantau pihak *mustaḥiq* dalam memanfaat zakat.
   d. Bagi pihak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, sebaiknya para calon harus mendapatkan ajaran tentang keilmuan menejemen keuangan yang baik sehingga *mustaḥiq* bisa mengelola uang yang dipakai untuk modal atau zakat yang akan mereka konsumsi.agar *mustaḥiq* bisa mengelola dana tersebut, jika tidak dana zakat produktif akan tetap menjadi zakat konsumtif.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bagi Pihak *Mustaḥiq*

   Bagi pihak *mustaḥiq* bisa memanfaankan dana bantuan zakat produktif yang diberikan dan digunakan maksimal dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Bagi Kedua Belah Pihak BAZNAS dan *Mustaḥiq*

   Pihak BAZNAS dan pihak *mustaḥiq* seharusnya membuat perjanjian atau MOU agar terhindar dari hal-hal yang merugikan di kemudian hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an, Hadis, Tafsir

Dapertemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*,bandung : Sygma, 2014

B. Hukum Islam/ Ushul Fiqh

Abas, Ahmad Sudirman. *"Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya",* Bogor: CV. Anugrah berkah Sentosa, 2017**.**

Ahmid, Lukman,Nasution M. Y, Marpaung Muslim, "Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles", *Jurnal Muqtasid*, No. 10, Vol. 1, Agustus 2019.

Ansor, Teguh "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan *Mustaḥiq* Pada LAZISNU Ponorogo" *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3:1, Mei 2018.

Anwar, Ahmad Thoharul, " Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", Jurnal *zakat Dan Wakaf*, Vol.5:1, 2018.

Asnani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.

Aulia, Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 3 CV Nuansa Aulia, Bandung, 2011.

Aziz, Muhammad, " Strategi Pengelolaan Zakat Secara Produktif Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Peneglolaan Zakat (Studi Kasus Di Nurul Hayat Kantor Cabang Tuban Periode 2015-2016), *jurnal Studin Keislaman*, Vol.7:1, 2017.

Firdaningsih,"Delapan Golongan Penerima Zakat Analisa Teks Dan Konteks",*Jurnal Ekonomi Syariah* No.2,Vol. 7, 2019.

Fitri, Maltuf, " Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Kesehjatraan Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8:1, 2017.

Ghofur, Anshori Abdul, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadja Madah University Press 2011.

Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, Cet. 1 Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Haidir M.Samsul, "Ravitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengantasan Kemiskinan Diera Modren", *Jurnal Muqtasid* No. 10, Vol.1 Agustus 2019.

Iqbal, Muhamad " Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Nasional", *jurnal Asy- Syukriyyah*, Vol 20:1, 2019.

Jaih Mubarok ,Hasanudin, "*Fiqih Mu'Amillah Maliyyah Akad Tabarru"*, Bandung : Simbiosa Rekatama Media 2019.

Musta'anah, Sopin, "Implementasi Zakat Produktif Hibah Modal Dalam Meningkatkan Kesejahtraan *Mustaḥiq* Miskin (Studi Kasus BAZNAS Kota Mojekerto)", *jurnal zakat dan wakaf*, Vol .6:1, 2019.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Mujib Abdul, "*Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawa'idul Fiqhiyyah)",* Jakarta: Kalam Mulia 2008.

Pernomo, K. H. Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, cet ke-2, 1995.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009

Ridho, Ilmih, Wasik, Abdul, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Prespektif Teoritis, Historis dan yuridisi*, Batu: Literasi Nusantara, cet ke-1, 2020.

Saprida, "*Fiqih Zakat Dan Sadaqah Dan Waqaf",* Palembang: Noer Fikri, 2015.

Sukri, Faqih Bahtia, (2018), *Analis Program Zakat Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan Pada Lembaga Pengelolaan Zakat Di Kota Yogyakarta*, (Skripsi) UIN Sunan Kalijaga.

Triyani Nina "Manejemen Resiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Risk Managemen At Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)" *Jurnal Al-Muzariah*, Vol.5:2, 2017.

Widiastuti, Tika, Wisudanto, Rusgianto,Sulistya, Zaki, Irham, Herianingrum, Sri, Al-faizin, Wahid, Abdul, et al., "*Handbook Zakat",* Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Zuhri (ed), *Zakat, Infak, Shadaqoh, Wakaf Dan Hibah(ZISWAF)(Solusi Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia),* Yogyakarta: Deepublish, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zalikha, Siti, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Islam Futura,* Vol.15:2, 2016

C. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yangBerkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalamPembahasan,* Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011.

D. Lainya

Data Sensus, *Kemiskinan dan Ketimpangan,* Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-danketimpangan.html# subjek View Tab1, akses 7 Oktober 2021.

Dimyati, "Urgensi zakat Produktif Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis,* Vol. 2:2, 2017.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* YOGYAKARTA: UGM Press,1984.

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif,* Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020.

Rancangan Kerja Anggaran Tahunan RKT 2019 BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yulianto, Nur Budi Ahmad , *Metode Penelitian Bisnis,* Malang: Polinema Press, 2017.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA